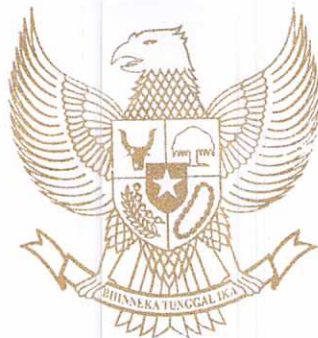




**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka PPKB	<i>[Signature]</i>
KASAB HUKUM	<i>[Signature]</i>

Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka. PPKB	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka. PPKD	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfa'at yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek, akses, partisipasi, manfa'at dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan kemanan.
10. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan.
11. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka PPKLB	
KABAL HUKUM	

12. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
16. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
17. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka PPKB	
KABAG HUKUM	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Kabupaten Natuna dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bagi perangkat pemerintah Kabupaten Natuna bertujuan:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing SKPD;
- b. Mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mendorong dan mempercepat terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) diseluruh bidang pembangunan;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. Memperkecil atau menghilangkan gender gap yang terdapat di seluruh bidang pembangunan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. DPKB	
KABAG HUKUM	

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sesuai dengan Tupoksi masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan Metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Analisis SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Tolak Ukur Rencana Kerja yang berspektif gender adalah :
 - a. Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
 - b. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam semua proses pelaksanaan pembangunan.
 - c. Hasil dan manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara utuh bagi perempuan dan laki-laki serta semua lapisan masyarakat.
- (4) Dalam melakukan analisis gender seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan yang dianalisis;
 - b. Menggunakan data terpilah perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan yang disusun sebagai data pembuka wawasan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan gender;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka PPKIS	
KABAG HUKUM	

- c. Dalam analisa gender wajib memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan gender yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat;
- d. Menemukanan isu gender di internal lembaga atau organisasi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender;
- e. Menemu kenali isu gender di eksternal lembaga yang dapat mempengaruhi kesenjangan gender dalam lembaga atau organisasi;
- f. Merumuskan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisi tujuan pada langkah-a;
- g. Menyusun Rencana Aksi yang Resposif Gender merujuk pada isu gender yang telah diidentifikasi (langkah c-e) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah diformulasikan pada langkah f.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Natuna mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berperspektif gender yagn tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan lembaga non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh SKPD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan beranggotakan seluruh Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG di setiap SKPD;
- (2) Pokja PUG di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab pimpinan SKPD masing-masing;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka PPKB	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- (3) Pelaksanaan tanggung jawab pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Bagian/Sub Bagian yang membidangi program di SKPD yang bersangkutan;
- (4) Anggota Pokja PUG adalah Kepala Bidang/Bagian, Sub. Bidang, Bagian/Kepala Seksi atau lainnya yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
- (5) Pembentukan Pokja PUG SKPD ditetapkan oleh pimpinan SKPD masing-masing.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing bidang;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing bidang;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan SKPD;
- h. Memfasilitasi bidang atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing bidang;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran SKPD;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Natuna;
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l pada setiap SKPD di Kabupaten Natuna terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan bidang lainnya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f. f.
ASISTEN	f. f.
Ka. PPKIS	f. f.
KABAL HUKUM	f.

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas perencanaan program atau yang telah ditunjuk oleh SKPD.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di SKPD nya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan ke ketua kelompok kerja.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 13

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASSISTEN	B
Ka PPKIS	C
KABAG HUKUM	D

- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
- e. Permasalahan yang dihadapi;
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 15

- (1) Bupati dan Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	PPKB 
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 19 Mei 2014

Sekretaris Daerah
Kabupaten Natuna



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 35

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. PPKB	
KABAG HUKUM	